

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) AD**

(Suatu Penelitian di Wilayah Polisi Militer Kodam Sultan Iskandar Muda)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH

Nama : NURKHALIS ISKANDAR

NPM : 1801110015

Bagian : HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS HUKUM

BANDA ACEH

2022

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)AD
(Suatu Penelitian di Wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda)**

**Banda Aceh, 19 September 2022
Pembimbing,**



NURHAFIFAH S.H.,M.HUM

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) AD**

(Suatu Penelitian di Wilayah Polisi Militer Kodam Iskandar Muda)

Oleh :

Nama : NURKHALIS ISKNADAR
NPM : 180111015
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 2 September 2022

Dewan Penguji:

Ketua

: Dr. Rizanizarli, SH., M.H


(.....)

Sekretaris

: Mainita, SH., M.H.Kes


(.....)

Pembimbing/Penguji I : Nurhafifah, SH., M.HUM.


(.....)

Penguji II

: Dr. Rizanizarli, SH., M.H


(.....)

Penguji III


: Dr. Yusri Z. Abidin, SH., M.H


(.....)

Banda Aceh, 19 September 2022

**Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum**




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**NURKHALIS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
ISKANDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT
(2022) TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) AD
(v, 54) pp.,tabl.,bibl.**

Fakultas Hukum Unmuha

Nurhafifah, S.H.,M.Hum.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 dan 5 KUHP tentang penyidikan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbukti telah melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Penyidikan dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia AD belum berjalan dengan maksimal.


Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab seorang prajurit TNI-AD dapat terjerat kasus tindak pidana narkoba, untuk menjelaskan proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polisi Militer Kodan TNI-AD, untuk menjelaskan hambatan apa saja yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkoba, khususnya TNI-AD.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, data dalam penulisan skripsi ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan dan data sekunder meliputi Peraturan Perundang-undangan, tinjauan kepustakaan, dan karya ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab seorang prajurit TNI-AD dapat terjerat kasus narkoba ada 3 (tiga) yaitu, faktor diri, faktor lingkungan dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri. Proses penyidikan pada tindak pidana narkoba dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, proses penyidikan dilakukan oleh Pomdam, Danpomdam/Wadanpomdam akan memberikan perintah langsung kepada bagian untuk melakukan penyidikan yang dipimpin oleh komandan kesatuan. Hambatan yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota TNI-AD adalah mengenai proses penegakan hukum ditingkat penyidikan dan penuntutan belum ada transparansi, belum terintegritasnya sistem penanganan perkara di lingkungan TNI, sumber daya manusia masih terbatas, sarana dan prasarana belum memadai.

Disarankan sebagai anggota TNI seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sehingga harus lebih berhati-hati dalam berperilaku. Disarankan proses Penegakan hukum ditingkat penyidikan dan penuntutan untuk kedepannya harus transparan, tidak memandang yang berperkara anggota TNI. Disarankan sistem penanganan perkara di lingkungan TNI harus mengoptimalkan Teknologi Informasi sehingga memberikan hasil memuaskan bagi lembaga peradilan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) AD”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Nurhafifah, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi dan memberi motivasi agar penyusunan skripsi saya berjalan sempurna.
2. Bapak Dr. H.Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen wali yang telah memberikan petunjuk, motivasi dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan telah memberikan kesempatan untuk

menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Kepada seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada Lettu Asep dan Lettu Tri Joko Anggota Pomdam Iskandar Muda mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Semua teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dan masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan istimewa kepada orang tua Ayahanda Alm Iskandar dan Ibunda putri Harmaini keluarga tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya

skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Nurkhalis Iskandar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIKAN, TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.....	11
A. Tindak Pidana Dan Penyidikan.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Pengertian Penyidikan.....	15
B. Pengaturan Tindak Pidana Militer Dan Sanksi Pidana Yang Terdapat Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia.....	18
1. Pengertian Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer	18
2. Ketentuan Hukum Pidana Militer	20
3. Ketentuan Sanksi Pidana Militer Dalam Hukum Pidana Militer.....	21
4. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP Dan KUHPM.....	23
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	24
2. Jenis-Jenis Narkoba.....	26
BAB III PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) AD.....	32
A. Faktor Penyebab Seorang Prajurit TNI-AD Dapat Terjerat Kasus Tindak Pidana Narkotika.....	32
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi Militer Kodam TNI-AD	37
C. Hambatan Yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, Khususnya TNI-AD	46
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai inti dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan ancaman yang timbul baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi “panutan dan suri tauladan” bagi masyarakat atau warga negara yang ada. Prajurit TNI memiliki jati diri sebagai tentara rakyat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan jati diri TNI adalah tentara rakyat yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara Indonesia.¹

Melihat dari sudut pandang militer, warga sipil yang menjadi anggota militer tunduk pada dua bidang hukum sekaligus, yaitu hukum militer (*military law*) dan disaat yang sama juga tunduk pada hukum biasa (*ordinary law*). Oleh karena itu, prajurit TNI tidak hanya tunduk terhadap peraturan kemiliteran,

¹ Moh. Faisal, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, Hlm. 73.

namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya²

Hukum pidana militer adalah hukum khusus, disebut khusus karena untuk membedakannya dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang. Hal ini dikenal dalam asas hukum (Lex Specialist Derogat Legi Generale) yang mengandung makna bahwa aturan yang Khusus mengesampingkan aturan yang Umum. Militer merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem keamanan nasional, sebagaimana dikemukakan oleh Suhadi sebagai berikut:³

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan demikian sistem asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh

² Dini Dewi Herniati, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*, Bandung, 2017, Hlm. 42.

³ Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, Hlm. 2.

daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.

Ketika melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap negara, TNI tidak lepas dari berbagai permasalahan. Salah satu bentuk permasalahan yang sering dihadapi adalah adanya pelanggaran hukum baik kejahatan maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI, yang tentunya berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan kewajiban dinas di kesatuannya. Pelanggaran hukum yang saat ini sering terjadi adalah prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI dapat merusak moral dan disiplin prajurit serta kemauan prajurit untuk melaksanakan tugas, yang mana hal tersebut jika dibiarkan akan mengganggu profesionalitas dan menggagalkan pelaksanaan tugas pokok TNI. Dalam permasalahan tersebut anggota yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat terjerat pidana sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memiliki aspek hukum berupa pidana penjara sampai penjatuhan pemecatan terhadap anggota TNI tersebut.

Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan anggota prajurit yang melanggar hukum, seorang komandan kesatuan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina, menindak dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan wewenang tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang komandan kesatuan lingkungan. TNI tentunya dituntut perannya dalam membina prajurit bawahannya, sesuai kewenangan yang telah diatur dalam pasal 69 UU RI No 31 Tahun 1997 yaitu sebagai atasan yang berhak menghukum selaku penyidik Sebagai seorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara (hukum) yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana ke Pengadilan Militer, sedangkan proses penyidikannya dilakukan oleh POM-AD. Sebaliknya sebagai ANKUM, seorang komandan satuan hanya memiliki tugas-tugas yang akan diterapkan dalam kesatuan dan penanganan keamanannya dilakukan oleh dinas POM-AD.⁴

Sebagai seorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara (hukum) yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana ke Pengadilan Militer, sedangkan proses penyidikannya dilakukan oleh POM-AD. Sebaliknya sebagai ANKUM, seorang komandan satuan hanya memiliki tugas-tugas yang akan diterapkan dalam kesatuan dan penanganan keamanannya dilakukan oleh dinas POM-AD.

Tugas-tugas POM-AD ini juga meliputi dua macam, yaitu tugas-tugas yang sifatnya preventif dan yang bersifat represif. Tugas-tugas POM-AD yang

⁴ Hudoyo, *Hukum Acara Pidana Militer*, Kakundam V, Brawijaya, 1992, Hlm. 17.

bersifat preventif yaitu tugas-tugas POM-AD dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer. Disini penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah guna mencapai sasaran yang diharapkan dan menghindari kesimpangsiuran pengertian agar tidak kabur dan tidak terlalu luas. Untuk itu maka penulis membatasi permasalahan pada proses penyidikan tindak pidana narkotika dalam lingkup Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab seorang prajurit TNI-AD dapat terjerat kasus tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polisi Militer Kodam TNI-AD ?
3. Hambatan apa saja yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkotika, khususnya TNI-AD?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini mengkaji tentang hukum pidana. Adapun ruang lingkup ini berada pada bagian pidana yang lebih khusus mengarah kepada tindak pidana narkotika, yaitu salah satu yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun penelitian ini hanya akan fokus pada penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab seorang prajurit TNI-AD dapat terjerat kasus tindak pidana narkoba
- b. Untuk menjelaskan proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polisi Militer Kodam TNI-AD.
- c. Untuk menjelaskan hambatan apa saja yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkoba, khususnya TNI-AD.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pidana adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara) yang mengarah kepada

keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁵

- b. Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkoba adalah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroine, codein hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkoba sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulan.⁶
- c. Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata.⁷

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polisi Militer Kodam Iskandar Muda Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

⁵ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm.121.

⁶ Ridha Ma'roef, *Narkoba, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1978, Hlm.15.

⁷ Moh. Faisal, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, Hlm. 50.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Penyidik POM Iskandar Muda Banda Aceh dan Dosen Fakultas Hukum.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive Sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini yaitu:

a) Responden :

1. Penyidik POM Iskandar Muda Banda Aceh 2 (dua) orang.

b) Informan :

1. Dosen Fakultas Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

5. Teknik Menganalisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut :

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Berjudul Tindak Pidana Dan Penyidikan, Pengaturan Tindak Pidana Militer Dan Sanksi Pidana Yang Terdapat Dalam Hukum Pidana militer Indonesia, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

Bab III, Merupakan Bab Hasil Penelitian Yang Berjudul Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD, Faktor Penyebab Seorang Prajurit TNI AD Dapat Terjerat Kasus Tindak Pidana Narkotika, Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Polisi Militer Kodam TNI-AD, Hambatan Apa Saja Yang Ditemui Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Tindak Pidana Narkotika, Khususnya TNI AD.

Bab IV, merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Dan Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Pergaulan kehidupan dalam masyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan dengan masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum dan memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanyaa bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara) yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yang juga merupakan istilah yang digunakan dalam Hukum Pidana Belanda. Istilah

¹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 121.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 2.

lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.³

Tindak pidana merupakan bentuk terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak termuat suatu keterangan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* tersebut. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata “*delictum*”. Dalam kamus hukum pembatasan delik termaktub sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.⁴

Sedangkan secara terminologis, kata tindak pidana memiliki banyak pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik,

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidaanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 67.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 92.

sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjatuhkan pidana itu sendiri harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.⁷

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 37.

⁶ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 47.

⁷ Sudarto *Hukum Pidana I A -1B. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman*, Purwokerto, 1990, Hlm. 3.

jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang di maksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸

Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

⁸ Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. 173-174.183.

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan Moeljatno berpendapat bahwa unsur tindak pidana meliputi

:

a. Perbuatan.

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)⁹

3. Pengertian Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya¹⁰

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 79.

¹⁰ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, Hlm. 67.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”¹¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam perkara penyidikan di militer proses penyidikannya di atur dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 7.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHAP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat.

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus, disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang. Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹²

B. Pengaturan Tindak Pidana Militer Dan Sanksi Pidana Yang Terdapat Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Tindak pidana/delik dibedakan antara lain tindak pidana umum (*Commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*Delicta proparia*) yang dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer. Tindak pidana militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu seorang militer.

Tindak Pidana Militer di dalam KUHPMiliter dibagi menjadi dua jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Tindak Pidana Militer Murni (TPM Murni) Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada

¹² Bogi Prihastawan, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer*, Purwokerto: UMP, 2016. Hlm.16.

prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan didalam tindak pidana militer murni yaitu :

1. Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinasny.
2. Militer yang pergi dengan maksud melarikan diri dari bahaya perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh.
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

b. Tindak Pidana Militer Campuran (TPM Campuran)

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi di atur lagi dalam KUHPMiliter atau Undang-Undang Pidana Militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan, tersebut

dalam pasal 52 KUHP. Contohnya: pencurian dalam pasal 362 KUHP di atur pula dalam pasal 140 KUHPM.¹³

1. Ketentuan Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer (HPM) termasuk Hukum Pidana Khusus (bijzondere strafrecht), karena hukum pidana ini, berlaku untuk subjek hukum tertentu, atau perbuatan tertentu yang dapat dilakukan subjek hukum tertentu.

Dengan adanya Hukum Pidana Militer tidaklah berarti Hukum Pidana Umum (HPU) tidak berlaku bagi militer. Jadi bagi militer berlaku HPU (Hukum Pidana Umum) maupun HPM (Hukum Pidana Militer), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHPMiliter yang menyatakan: “untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku I Bab IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Ini berarti KUHPMiliter sebagai tambahan terhadap KUHPidana, KUHPMiliter berlaku bagi anggota tentara dan orang-orang lain yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Mengenai pengertian militer dapat dilihat dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49 KUHPMiliter. Hukum Pidana Militer dibagi menjadi dua macam, yaitu :¹⁴

¹³ Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal PETITA, Vol.7, 2014, Hlm. 18.

¹⁴ Tarigan, *Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Undang-Undang Tahun 2009*, Jurnal Lex Crimen , Vol.1, 2018, Hlm 14.

- a. Hukum Pidana Militer dalam arti materiil Merupakan kumpulan peraturan tindak pidana, yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban, yang kalau dilanggar dikenakan sanksi.
- b. Hukum Pidana Militer dalam arti formil Atau Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Hukum Pidana terdiri dari Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil, dalam Hukum Pidana Militer yang dimaksud dengan hukum pidana dalam arti materiil selain KUHP (yang juga berlaku terhadap militer) adalah KUHPMiliter sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 dan 40 tahun 1947. Sedangkan Hukum Pidana dalam arti formil adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memuat cara-cara bagaimana melakukan hak untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan bagi aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer yaitu Polisi Militer, Oditur (Jaksa Penuntut Umum) Militer, dan Hakim Militer. Dengan catatan bahwa ada beberapa tindak pidana tertentu yang dianggap ringan sifatnya dan dapat diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

3. Ketentuan Sanksi Pidana Militer Dalam Hukum Pidana Militer

- a. Pengertian Sanksi Pidana Militer

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum pidana, sanksi juga merupakan suatu sebab akibat yang ditimpahkan pada seorang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Hukum Positif Indonesia. Sanksi pidana terdiri dari pidana dan tindakan.¹⁵

Sanksi pidana militer sama dengan sanksi pidana pada umumnya, yaitu merupakan nestapa atau pembalasan terhadap militer yang melakukan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh KUHPMiliter. Sanksi pidana militer dalam pelaksanaannya selain nestapa atau penderitaan juga menekankan pada pendidikan dan pembinaan, dilakukan pendidikan dikarenakan bisa saja seorang militer yang di pidana tidak disertai dengan pidana pemecatan atau dalam hal ini akan menjadi anggota militer kembali, lain halnya dengan masyarakat umum yang memiliki jabatan di instansi negara apabila telah menyelesaikan pidananya ia tidak dapat ditarik kembali di instansi dimana ia ditempatkan, sedangkan pembinaan dilakukan terhadap militer yang di pidana dengan disertakan pidana pemecatan yang mana dijalankan di LAPAS.

b. Fungsi Sanksi Pidana Militer

Sanksi pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 182.

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Fungsi sanksi pidana militer tidak jauh berbeda dengan fungsi sanksi pidana pada umumnya. Sanksi pidana terhadap anggota militer berfungsi agar anggota militer tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan, yang mana dalam hal ini setiap anggota militer diuntut selalu siap siaga serta siap ditempatkan dimana saja dalam kedinasannya serta memberikan efek jera terhadap anggota militer yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

4. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP dan KUHPM

Adapun ketentuan pidana dalam KUHPMiliter diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 bab II buku I KUHPMiliter, sedangkan ketentuan pidana di atur pada KUHP di atur dalam Pasal 10 bab II buku I,¹⁶ yaitu sebagai berikut :

- 1) Jenis Sanksi Menurut KUHP Pidana Pokok :
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara

¹⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung
2006, Hlm. 58.

c) Pidana Kurungan

d) Pidana Denda

e) Pidana Tutupan.

Pidana Tambahan :

a) Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

b) Perampasan Barang Tertentu

c) Pengumuman Putusan Hakim.

2) Jenis Sanksi Menurut KUHPM

Pidana Utama :

a) Pidana Mati

b) Pidana Penjara

c) Pidana Kurungan

d) Pidana Tutupan.

Pidana Tambahan :

a) Pemecatan Dari Dinas Militer Dengan Atau Tanpa

Pencabutan Haknya Untuk Memasuki Angkatan Bersenjata

b) Penurunan Pangkat

c) Pencabutan Hak-Hak Yang Disebut Pada Pasal 35 ayat (1)

Pada Nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun

tidak langsung dengan narkoba adalah bagian dari tindak pidana narkoba. Pada dasarnya penggunaan narkoba hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan di luar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa :

“Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain :

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkoba
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkoba
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkoba
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan

narkotika.¹⁷

Penyalahgunaan merupakan pemanfaatan sesuatu hal yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah bentuk penyalahgunaan terhadap obat-obatan atau segala bentuk zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lain, yang disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kegunaannya. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Secara yuridis pengertian dari penyalahguna narkotika di atur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.¹⁸

Sedangkan tujuan Undang-Undang Narkotika ini adalah :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.¹⁹

¹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, Hlm. 154.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 40.

2. Jenis-Jenis Narkoba

a. Jenis Narkoba Berdasarkan Bahannya

Jenis Narkoba berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis.

1) Narkoba Alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami, yaitu :

a) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah²⁰

Ada tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC paling banyak,

¹⁹ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Gunadan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2019, Hlm. 29-30.

²⁰ HariSasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta 2003, Hlm. 48.

disusul cannabis sativa, dan cannabis ruderalis. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin

b) Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa Inggris) atau (*opos/Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. *Opium (Poppy Juice)*, *Poppy Juice* *opium* disebut juga dengan *poppy* adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L.* atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.

2) Narkotika Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalahgunakan adalah sebagai berikut :

a) Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata “*morfin*” berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani.

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat, yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (AHD)²¹

b) Heroin

Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis heroin yang populer saat ini adalah “*putauw*”. Heroin diperoleh dari morphin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah “*acetylion*” (karena menggunakan *acetica anhidrida* dan *acety chloride*). Heroin (*diacetylmorphine*) adalah obat ilegal yang sangat adiktif dan penggunaannya merupakan masalah serius di Amerika. Heroin adalah golongan opiat yang paling banyak disalahgunakan

²¹ Latief, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, Hlm.

dan paling adiktif. Heroin di proses dari morphin, suatu zat alami yang di ekstrak dari biji varietas tanaman poppy tertentu.²²

3) Narkotika Sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang di buat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

a) Sabu (Amphetamine)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Bensedrin, kemudian membanjiri pasaran.

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa

²² *Ibid*, Hlm. 25.

bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat.

b) Ekstasi (MDMA)

MDMA biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaanya menjadi sangat aktif.

Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki.

c) Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.* Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadika pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya

narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian.²³

²³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta 2003, Hlm. 55.

BAB III
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA (TNI) AD

A. Faktor Penyebab Seorang Prajurit TNI-AD Dapat Terjerat Kasus Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkotika pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkotika dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkotika, tapi hal ini belum

memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika.

Jika kita melihat kondisi saat ini sangat banyak terjadi penyimpangan terhadap penyalahgunaan Narkotika didalam masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara bahkan prajurit sekalipun, sehingga tak terlepas juga penyimpangan itu terjadi dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga tak luput akan hal-hal yang menyimpang seperti penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh beberapa anggota yang aktif dalam menggunakan barang haram tersebut sehingga beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan terhadap tindak pidana Narkotika.

Tindak pidana narkotika adalah segala penyalahgunaan penggunaan narkotika ataupun peredaran narkotika yang dilakukan dan menyalahgunai rumusan dalam undang-undang.

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunakan narkoba takterkecuali juga menjadi faktor penyebab seorang anggota TNI-AD menyalahgunakan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

1) Faktor Diri

- a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b) Keinginan untuk mencoba-coba kerana penasaran.
- c) Keinginan untuk bersenang-senang.

- d) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e) Workaholic agar terus beraktivitas menggunakan stimulant (perangsang).
- f) Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h) Menderita kecemasan dan kegetiran.
- i) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkotika.
- j) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- k) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- l) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- m) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- n) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika.
- o) Pengertian yang salah bahwa mencoba narkotika sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- p) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika.

2) Faktor Lingkungan

- a) Keluarga bermasalah atau broken home.

- b) Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- d) Sering berkunjung ke tempat hiburan (cafe, diskotik, karaoke, dll.).
- e) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- f) Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.
- g) Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h) Orang tua yang otoriter.
- i) Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
- j) Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
- k) Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.

3) Faktor Ketersediaan Narkoba

- a) Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- b) Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c) Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d) Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.

- e) Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
- f) Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.¹

Pada dasarnya semua orang diciptakan oleh Tuhan adalah sama dalam hal ini semua manusia dapat melakukan suatu tindakan kesalahan, tidak terkecuali aparat penegak hukum pun. Dalam berbagai kasus yang telah terjadi, tidak sedikit yang melibatkan bahkan dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum. Dalam skripsi yang penulis buat ini, yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah anggota TNI khususnya TNI-AD. Lepas dari tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan Negara para anggota TNI merupakan masyarakat yang hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat lain. Konsekuensi dari hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat adalah apakah lingkungan sosialisai kita merupakan lingkungan yang baik ataupun sebaliknya. Lingkungan yang baik dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang baik pula, sedangkan lingkungan yang buruk jika kita tidak dapat menjaga dan melindungi diri sendiri maka tidak menutup kemungkinan kita dapat terjerumus pula pada kebiasaan- kebiasaan yang buruk.

Selain tugas yang telah jelas diberikan oleh Negara, para anggota TNI juga memiliki tugas yang berat yaitu menjadi “panutan atau suri tauladan bagi masyarakat”. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, para anggota TNI dituntut

¹ Lettu Tri Joko, Penyidik Pomdam Sultan Iskandar Muda, *Wawancara*, 21 Juli 2022.

untuk bergaul dan membaaur dengan semua kalangan masyarakat. Namun pada kenyataannya lingkungan masyarakat sangat bermacam-macam, hal tersebutlah yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab anggota TNI melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana narkoba.

Table 1.1

Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara

	Tahun	Lokasi	Nama Terdakwa	Nomor Putusan Perkara	Putusan
	2021	Pengadilan Militer Banda Aceh	Khairul Ihsan	84-K/PM.I- 01/AD/XII/2 021	Pidana penjara 4 (Empat)Tahun dan Dipecat Dari Dinas Militer
	2021	Pengadilan Militer Banda Aceh	Mukhrizal	12-k/PM.I- 01/AD/XII/2 021	Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan denda dan Di Pecat Dari Dinas

Sumber : Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 2022.

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Polisi Militer Kodam TNI-AD

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal biasanya dalam aplikasinya terlebih dahulu dilakukan melalui perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung adanya unsur substansi, struktural dan kultur masyarakat dimana sistem hukum pidana itu berlaku. Sistem hukum pidana yang telah berhasil dirumuskan ini selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang diebut sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang fungsinya antara lain sebagai perangkat dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan hukum pidana. Disebut sebagai perangkat karena sistem peradilan pidana terdiri atas komponen-komponen yang saling bekerja sama antara satu sama lain.

Praktek penyelenggara peradilan dalam system hukum Negara Indonesia tidak menganut uniform yang mutlak sebagai pembeda dalam menentukan kompetensi peradilan yang ada. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan bahwa kekuasaan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.²

Dalam pelaksanaannya memiliki kompetensi peradilan yang berbeda, dalam hal ini ada yang di dasarkan pada subyek, antara lain seperti pada peradilan militer dan peradilan agama, ada pula yang didasarkan pada jenis kasus seperti peradilan tata usaha Negara.

Penyidikan dimaksud disini adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (untuk anggota TNI dan yang dipersamakan seuai Undang-Undang), yaitu untuk

² Lettu Asep, Penyidik Pomdam Sultan Iskandar Muda, *Wawancara*, 21 Juli 2022.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 'membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan menyidik adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan untuk itu oleh Undang-Undang segera setelah mendengar, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.

Dalam Proses Penyidikan laporan Polisi Militer (POM) merupakan awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan. Dalam laporan Polisi haruslah mencantumkan Keterangan yang jelas tentang tempat dan waktu kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian, identitas pelapor, dan pasal yang dilanggar.

Laporan Polisi ini didasarkan atas adanya laporan dari pelapor perorangan baik secara lisan atau tertulis, pemberitahuan dari kesatuan ataupun dinas lain baik dengan surat ataupun telepon, adanya perintah dari komando atas dengan surat atau telepon, ataupun adanya pengetahuan dari penyidik sendiri. Padahal dimana seorang TNI melakukan Tindak Pidana dan tertangkap oleh oknum Polisi (bukan POM) maka Polisi akan menyerahkan perkara tindak pidana tersebut kepada POM.

Tindakan penangkapan dan penahanan adalah kewenangan Ankom yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertangkap tangan dimana setia orang berhak melakukan penangkapan namun tersangka tetap harus diserahkan kepada Instansi TNI terdekat beserta barang bukti, selanjutnya Instansi TNI tersebut menyerahkan kepada Polisi Militer Angkatan, pada kesempatan pertama Polisi Angkatan memberitahukan kepada Ankom yang bersangkutan.

Tindakan penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Anku yang bersangkutan dan Surat Perintah penangkapan tersebut harus diserahkan kepada Tersangka yang kemudian dibuat di Berita Acara Penangkapan sama halnya dengan tindakan penangkapan, tindakan penahanan juga harus dilengkapi dengan surat perintah dari Anku dan dibuat pula Berita Acara Penahanan.

Seseorang menjadi Tersangka tentunya adalah karena adanya suatu dugaan tindak pidana yang dilakukannya, demi memperoleh kejelasan mengenai dugaan-dugaan tersebut maka diperlukanlah bukti-bukti yang lengkap. Bukti-bukti tersebut juga bisa didapat melalui penggeledahan dan penyitaan. Dalam penggeledahan, setiap petugas yang memasuki rumah harus disertai surat perintah penggeledahan dan diikuti oleh pemilik rumah. Sedangkan dalam hal tindak pidana yang dilaporkan adalah merupakan delik aduan maka disamping laporan Polisi, petugas wajib memberitahukan agar dibuat pengaduan secara tertulis. Bagi Pengadu yang tidak dapat menulis, petugas menuliskan pengaduan tersebut dan ditanda tangani petugas dan dibubuhi cap jempol dari pengadu.³

Dengan adanya laporan tersebut POM (Polisi Militer) akan melakukan Pemanggilan Tersangka dan saksi. Pemanggilan Tersangka dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada Anku dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan, panggilan tersebut dilampiri relaas penerimaan surat panggilan sebanyak 2 (dua) lembar. Yang pertama

³ Lettu Tri Joko, Penyidik Pomdam Sultan Iskandar Muda, *Wawancara*, 21 Juli 2022.

untuk Ankum dan yang kedua untuk Terangka. Sedangkan untuk pemanggilan Saksi ada dua cara :

1. Cara untuk pemanggilan Saksi Militer

Untuk pemanggilan yang dilakukan secara tertulis dengan surat panggilan yang ditanda tangani oleh komandan atau pejabat penyidik Polisi Militer Angkatan melalui Ankum dari saksi TNI. Sama halnya dengan pemanggilan tersangka untuk panggilan kepada saksi TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada Ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan, panggilan tersebut dilampiri relaas penerimaan surat panggilan sebanyak 2 (dua) lembar. Yang pertama untuk Ankum dan yang ke dua untuk saksi Relas Penerimaan tersebut adalah sebagai suatu pernyataan kesanggupan untuk memenuhi panggilan dari pengadilan.

2. Cara untuk pemanggilan Saksi Non Militer

Panggilan dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya dan di lampirkan relaas penerimaan, dalam relaas penerimaan ini menerangkan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Apabila alamat, tempat tinggal saksi kurang jelas, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui Kelurahan/Kepolisian, Koramil tempat dimana saksi bertempat tinggal, atau apabila Saksi adalah karyawan maka disampaikan melalui perusahaan tempat saksi bekerja.

Setelah dilakukan pemanggilan maka diadakan pemeriksaan terhadap Tersangka dan Saksi. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi dilakukan oleh Penyidik (Polisi Angkatan/Oditur) bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan untuk memperoleh alat bukti yang dapat mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka.

Dalam hal seorang Tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum, dan kelancaran pemeriksaan di persidangan, apabila dikhawatirkan diantara para Saksi tidak dapat hadir dalam sidang karena suatu kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, sakit, meninggal dunia, atau pindah daerah, setelah pemeriksaan para Saksi diambil sumpahnya untuk memperkuat keterangannya dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah.⁴

Penyidikan perkara juga dapat dilakukan oleh Oditur apabila Panglima TNI menilai suatu perkara perlu penyidikannya dilakukan oleh Oditur dan Panglima memerintahkan kepada Orjen TNI, kemudian Orjen memerintahkan Oditur.

KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota angkatan bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer hal tersebut tercantum dalam pasal 92 ayat (3) KUHP yang berbunyi “semua

⁴ Lettu Tri Joko, Penyidik Pomdam Sultan Iskandar Muda, *Wawancara*, 21 Juli 2022.

anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat (pegawai negeri)". Selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu, Wetboek van Militair Strfrecht (W.v.M. S.)/stbl. 1934 Nr. 167 jo. UU No. 39 tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disingkat KUHPM. Peberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, maka Undang-undang No. 6 Tahun 1950 jo. Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaharui dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 69 sampai dengan pasal 264 Undang-undang tentang Peradilan Militer UU No. 31 LN No. 84 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil.

Dalam praktek pelaksanaan pada tahap penyidikan, Ankom, Polisi Militer (POM) dan Oditur adalah penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Ankom tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur dengan alasan Asas kesatuan Komando dimana Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Ankom, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur, sedangkan Penyidik Polisi Militer dan Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Ankom

tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit.

Peranan hukum acara pidana militer dalam proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahap yang meliputi :

- a. Tahap Penyidikan
- b. Tahap Penuntutan
- c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Militer
- d. Proses Eksekusi

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankom adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Pomdam Iskandar Muda maka dapat dijabarkan bahwa dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam, Danpomdam/Wadanpomdam akan

memberikan perintah langsung kepada bagian penyidikan yang di pimpin oleh Komandan satuan pelaksana penyidikan berpangkat Kapten dan di dalamnya terdapat empat perwira dan lima bintara yang bertugas sebagai pemeriksa pelaksana penyidikan.

Apabila terjadi suatu perbuatan yang dirasa sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD pada khususnya, maka masyarakat atau polisi dapat memberikan laporannya kepada Pomdam atas apa yang disaksikan, diketahui dan dialami. Setelah itu maka Pomdam akan menuju ke lokasi yang dilaporkan untuk melakukan pengintaian selama kurang lebih satu minggu terhitung sejak laporan diterima. Apabila dirasa tidak ada suatu kejanggalan selama pengintaian maka pengintaian akan dihentikan karena kurangnya bukti yang didapat dan apabila hal yang disangkakan selama pengintaian itu terbukti benar, maka proses selanjutnya adalah melakukan penggerebekan dan penangkapan di tempat.

Selanjutnya oknum TNI-AD yang tertangkap tangan dalam penyergapan akan dibawa ke Pomdam guna menjalani interogasi dan pengeledahan, dalam kurun waktu 1x24 jam harus sudah dilakukan pemeriksaan urin ke dinas kesehatan setempat yang telah ditunjuk oleh kementrian kesehatan.

Barang bukti Narkotika yang didapat selanjutnya dalam waktu tiga hari sudah harus diajukan ke Laboraturium (Lab) yang ditunjuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menentukan hasil dari balai POM tersebut apakah termasuk kedalam jenis narkotika atau tidak.

Setelah semua pemeriksaan yang dijalani, barulah dibuatkan surat saran pendapat hukum yang dibuat oleh Oditur yang kemudian diserahkan kepada Papera yang nantinya membuat surat Sekeptera untuk dilakukan proses persidangan. Jika putusan hakim dalam proses persidangan menjatuhkan putusan bersalah kepada pelaku, maka pelaku akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau lapas yang ditunjuk oleh peradilan militer.⁵

B. Hambatan Yang Ditemui Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, Khususnya TNI-AD

1. Proses Penegakkan Hukum di Tingkat Penyidikan dan Penuntutan Belum Ada Transparansi

Proses penegakan Hukum ditingkat penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum dilingkungan TNI adalah Ankum (Atasan yang berhak menghukum) yang dilaksanakan oleh penyidik POM (Polisi Militer) pada masing-masing angkatan sebagaimana diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya tentang kewenangan penuntutan oleh Oditur Militer yang di atur dalam pasal 124 dan seterusnya, pasal 182 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur kewenangan penuntutan oleh Oditur Militer, hal ini dilakukan tanpa kontrol publik sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang

⁵ Lettu Tri Joko, Penyidik Pomdam Sultan Iskandar Muda, *Wawancara*, 21 Juli 2022.

dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.

Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang tidak boleh dipublikasikan. Belum adanya akses publik ditingkat penyidikan dan penuntutan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Adapun kewenangan pada tingkat penyidikan dan penuntutan yang berpengaruh langsung terhadap Penjatuhan Hukuman bagi prajurit pelaku tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan Penyidik pada tingkat Penyidikan.
- b. Kewenangan Oditur Militer pada tingkat penuntutan.

2. Belum Terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara di Lingkungan TNI

Penanganan tindak pidana narkoba adalah salah satu perkara yang mendapat prioritas penanganan sejak dari tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan, oleh karenanya di butuhkan percepatan penanganan perkara sehingga perkara narkoba yang di lakukan oleh prajurit TNI dapat di selesaikan dengan cepat. Penanganan perkara yang di laksanakan saat ini menghadapi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan yang lambat, hal ini di sebabkan karena belum terintegrasinya sistem penanganan perkara dalam sistem penegakan hukum di lingkungan TNI

sehingga menjadi penghambat percepatan penanganan perkara. Dengan kemajuan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini merupakan peluang bagi Peradilan Militer untuk membangun sistem penanganan berbasis TI. Berdasarkan pengalaman dibanyak negara, penggunaan TI masih menitikberatkan pada upaya-upaya pencatatan elektronis saja.

Teknologi Informasi belum dioptimalkan secara maksimal untuk secara progresif meningkatkan kinerja badan peradilan. Oleh karena itu, inisiatif TI yang dilakukan tidak memberikan hasil memuaskan bagi lembaga peradilan. Salah satu penyebabnya adalah Badan Peradilan gagal dalam menetapkan peran dan arah strategis TI didalam organisasi peradilan itu sendiri. Kegagalan ini berpotensi menciptakan ketidakmampuan dalam memetik hasil maksimal, bahkan dalam implementasi TI itu sendiri.

3. Sumber Daya Manusia Masih Terbatas

penting apabila dikaitkan dengan hasil dari proses penanganan perkara berupa produk hukum yang menjadi dasar dilakukan proses pengadilan yang menghasilkan suatu putusan hakim yang berkualitas. Produk hukum yang berkaitan langsung dengan putusan Hakim adalah BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik POM, Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dibuat oleh Oditur Militer. Ketiga produk tersebut merupakan dasar dilakukannya pengambilan keputusan oleh majelis Hakim militer guna menentukan dan menerapkan hukuman kepada terdakwa tindak pidana narkoba.

Permasalahan yang dihadapi untuk menghasilkan produk yang berkualitas adalah masih terbatasnya personel yang berkualitas yang mampu menerapkan hukum dengan cepat dan tepat, sehingga menghambat proses penegakan hukum tindak pidana narkoba, selain itu jumlah (kuantitas) aparat penegak hukum di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih terbatas, hal ini dapat menghambat proses penanganan perkara.

4. Sarana dan Prasarana Belum Memadai

Sistem penegakan hukum harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi maka akan membawa dampak tidak optimalnya proses penegakan hukum dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tindak pidana narkoba saat ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dunia peradilan dalam melaksanakan tugas pokoknya juga harus di dukung oleh Iptek yaitu berupa peralatan yang dapat memudahkan proses pengungkapan fakta yang di dukung oleh alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peralatan yang dapat membantu pengungkapan fakta baik di tingkat penyidikan maupun ditingkat pengadilan seperti alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*), laboratorium kriminal dan peralatan lainnya

yang berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung penyelesaian perkara dengan cepat.⁶

⁶ Lettu Asep, Penyidik Pomdam Sultan Iskandar Muda, *Wawancara*, 21 Juli 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain :

1. Faktor penyebab seorang prajurit TNI-AD dapat terjerat kasus Narkotika ada 3 (tiga). Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.
2. Proses penyidikan pada tindak pidana narkotika dalam lingkup peradilan militer yang dilakukan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda adalah dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam, Danpomdam/Wadanpomdam akan memberikan perintah langsung kepada bagian penyidikan yang di pimpin oleh Komandan satuan pelaksana penyidikan berpangkat Kapten dan di dalamnya terdapat empat perwira dan lima bintara yang bertugas sebagai pemeriksa pelaksana penyidikan.

Setelah itu maka Pomdam akan menuju ke lokasi yang dilaporkan untuk melakukan pengintaian, Apabila dirasa tidak ada suatu kejanggalan selama pengintaian maka pengintaian akan dihentikan karena kurangnya bukti yang didapat dan apabila hal yang disangkakan selama pengintaian itu terbukti benar, maka proses selanjutnya adalah melakukan penggerebekan dan penangkapan di tempat. Selanjutnya oknum TNI-AD yang tertangkap tangan dalam penyergapan akan

dibawa ke Pomdam guna menjalani introgasi dan pengeledahan, dan sudah dilakukan pemeriksaan urin ke dinas kesehatan setempat yang telah ditunjuk oleh kementrian kesehatan.

Setelah semua pemeriksaan yang dijalani, barulah dibuatkan surat saran pendapat hukum yang dibuat oleh Oditur yang kemudian diserahkan kepada Papera yang nantinya membuat surat Sekeptera untuk dilakukan proses persidangan. Jika putusan hakim dalam proses persidangan menjatuhkan putusan bersalah kepada pelaku, maka pelaku akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang ditunjuk oleh peradilan militer.

3. Hambatan yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota TNI-AD adalah mengenai proses penegakan hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan belum ada transparansi, belum terintegrasinya sistem penanganan perkara di lingkungan TNI, sumber daya manusia masih terbatas, sarana dan prasarana belum memadai,

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Disarankan untuk anggota TNI seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sehingga harus lebih berhati-hati dalam berperilaku.

2. Disarankan proses penegakan hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan untuk kedepannya harus transparans, harus lebih terintegrasi sistem penanganan perkara di lingkungan TNI, harus lebih meningkatkan sumber daya manusia, dan harus memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai.
3. Sistem penanganan perkara di lingkungan TNI harus mengoptimalkan Teknologi Informasi sehingga memberikan hasil memuaskan bagi lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Gunadan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2019.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Dini Dewi Herniati, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*, Bandung, 2017.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta 2003.
- Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Latief , *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Moh. Faisal, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara , Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara*, Jakarta,1996.

B. Jurnal

- Hudoyo, *Hukum Acara Pidana Militer*, Kakundam V, Brawijaya, 1992.
- Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal PETITA, Vol.7, 2014.
- Tarigan, *Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Undang-Undang Tahun 2009*, Jurnal Lex Crimen , Vol.1, 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 69 Ayat (1) jo. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nmor 31 Tahun 1997
Tentang Peradilan Militer

Lampiran Penelitian

